



PUTUSAN

Nomor : 565/Pid.Sus/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : M. AZIZI Bin H.TAUFIK ;
Tempat lahir : Kubu (Kab. Rokan Hilir) ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sadar N0. 5 Kel. Simpang
Tetap Darul Ichsan, Kec. Dumai
Barat, Kota Dumai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 23 Mei 2013 No.Pol.SP.Han/64/V/2013/Dit Ris-Narkoba, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal ...Juni 2013 Nomor : B-1706/N.4.4/Euh.1/06/2013 sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Juli 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2013/PN-RHL sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d. 20 Agustus 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2013/PN-RHL sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d. 19 September 2013 ; -----
5. Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 Nomor : PRINT – 1359 / N.4.19/ / Ep.1/09/2013 sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 657/ Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 657/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat

(1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menjatuhkan pidana subsidair terhadap Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 2(dua) bulan pidana penjara ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 ; -----

Di rampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE ;

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 23 September 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. MIZI Bin H. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa datang ke rumah Zulkifli als SIBOB (DPO) yang terletak di Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa bungkus plastik warna hitam dan didalamnya juga berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang kemudian bungkus plastik warna hitam tersebut Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, selanjutnya baru berjalan kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari rumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB (DPO) Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi yang juga menggunakan sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi RIDHO AFRIZA (Anggota Polisi) dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB lalu Terdakwa dibawa untuk memberitahukan dimana rumah kediaman Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB tersebut dan setelah sampai dirumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB Anggota Polisi langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB namun saat itu Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB sudah tidak berada dirumah lagi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pekanbaru menuju Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB sejak bulan Januari 2013 dan sudah lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali Terdakwa membelinya. Terakhir kalinya yaitu sebelum Terdakwa ditangkap sekira bulan Maret 2013, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kali Terdakwa membelinya dalam rentang waktu bulan Januari s/d Pebruari 2013 ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa M.AZIZI Bin H. TAUFIK yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : t32188N11805000/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.8.05.K.1t2.2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani Dra. ERLINDI Apt., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa datang ke rumah Zulkifli als SIBOB (DPO) yang terletak di Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa bungkus plastik warna hitam dan didalamnya juga berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang kemudian bungkus plastik warna hitam tersebut Terdakwa masukan kedalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, selanjutnya baru berjalan kurang lebih 500 M (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) dari rumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB (DPO) Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi yang juga menggunakan sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi RIDHO AFRIZA (Anggota Polisi) dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB lalu Terdakwa dibawa untuk memberitahukan dimana rumah kediaman Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB tersebut dan setelah sampai dirumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB Anggota Polisi langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB namun saat itu Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB sudah tidak berada dirumah lagi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pekanbaru menuju Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB sejak bulan Januari 2013 dan sudah lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali Terdakwa membelinya. Terakhir kalinya yaitu sebelum Terdakwa ditangkap sekira bulan Maret 2013, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kali Terdakwa membelinya dalam rentang waktu bulan Januari s/d Pebruari 2013 ; -----

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa M.AZIZI Bin H. TAUFIK yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : t32188N11805000/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.8.05.K.1t2.2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani Dra. ERLINDI Apt., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. ZULKIFLI Als. SI BOB berupa I (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

1. SAKSI RIDHO APRIZA :

- Bahwa saksi bersama Saksi NURHUDA yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Polda menuju Kubu untuk menangkap Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB (DPO) yang merupakan TO dari Polda Riau dirumahnya ; -----
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB dengan mengendarai Sepeda Motor milik Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB, dan selanjutnya kurang lebih 500 M dari rumah Sdr. ZULKIFLI Terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama Saksi NURHUDA ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhdap Terdakwa di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;

;- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr.

ZULKIFLI alias SI BOB untuk dipakai Terdakwa sendiri ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke rumah ZULKIFLI, namun sesampainya di sana Sdr. ZULKIFLI sudah tidak ada lagi dirumahnya ;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pekanbaru menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI NURHUDA FALAKHUDIN :

- Bahwa saksi bersama Saksi RIDHO APRIZA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Polda menuju Kubu untuk menangkap Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB (DPO) yang merupakan TO dari Polda Riau dirumahnya ; -----
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB dengan mengendarai Sepeda Motor milik Sdr. ZULKIFLI dan selanjutnya kurang lebih 500 M dari rumah Sdr. ZULKIFLI Terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama Saksi NURHUDA ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhdap Terdakwa di dalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, Saksi RIDHO AFRIZA menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB untuk dipakai Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim menuju ke rumah ZULKIFLI, namun sesampainya di sana Sdr. ZULKIFLI sudah tidak ada lagi dirumahnya ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pekanbaru menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE dibenarkan oleh

saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa M. AZIZI Bin H. TAUFIK yang telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 15.45 Terdakwa datang ke rumah Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB (DPO) yang masih saudara sepupu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu ; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu-sabu di tempat Sdr. ZULKIFLI untuk dipakai sendiri ; -----
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu dari Sdr. ZULKIFLI selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ZULKIFLI menuju ke kebun milik orang tua Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. ZULKIFLI ;
- Bahwa kemudian kurang lebih perjalanan 500 (lima ratus) meter dari rumah Sdr. ZULKIFLI tepatnya di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau ; -----
- Bahwa dari saku baju yang dipakai Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu ; ---
- Bahwa Terdakwa yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Badan POM RI yang tertuang dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.05.K.112.2013 tanggal 24 Mei 2013 terhadap barang bukti dari Terdakwa dengan kesimpulan : -----

Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh Saksi RIDHO AFRIZA dan Saksi NURHUDA FALAKHUDIN bersama anggota Tim lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi RIDHO AFRIZA dan Saksi NURHUDA FALAKHUDIN bersama anggota Tim lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB (DPO) yang merupakan TO (Taeget Operasi) dari Polda Riau di rumahnya ; -----
- Bahwa pada saat Tim melakukan pengintaian di sekitar rumah Sdr. ZULKIFLI kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. ZULKIFLI dengan mengendarai sepeda motor miliknya, ; -----
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Sdr. ZULKIFLI sepeda motor Terdakwa diberhentikan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan disaku baju yang dipakai Terdakwa, Saksi RIDHO AFRIZA menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr ZULKIFLI alias SI BOB (DPO) dan Terdakwa membeli sabu-sabu satu paket dengan harga Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sejak bulan Januari 2013 sampai tertangkap, Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB, dan Sdr. ZULKIFLI masih saudara sepupu dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ada ditangan Terdakwa, dan sesuai hasil Pengujian dari Badan POM RI No. : PM.01.05.851.B.05.K.112.2013, tertanggal 24 Mei 2013 benar mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama M.AZIZI Bin H.TAUFIK dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Setiap Orang” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat sesuai hasil Pengujian dari Badan POM RI No. : PM.01.05.851.B.05.K.112.2013, tertanggal 24 Mei 2013 sesuai hasil Pengujian dari Badan POM RI No. : PM.01.05.851.B.05.K.112.2013, tertanggal 24 Mei 2013. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Parit Karto Desa Sei Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh Saksi RIDHO AFRIZA dan Saksi NURHUDA FALAKHUDIN bersama anggota Tim lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Bahwa pada saat ditangkap dari saku baju kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. ZULKIFLI alias SI BOB yang masih saudara sepupu dengan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa tidak boleh memiliki dan menggunakan narkotika tersebut secara bebas, kecuali bila memperoleh ijin dari Pemerintah dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / penelitian, selain itu juga Undang-undang melarang bagi siapapun untuk memakai secara bebas, maka Terdakwa yang telah memiliki dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa M.AZIZI Bin H.TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. AZIZI Bin H.TAUFIK dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun ;

- 3 Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

4 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya

Terdakwa ditahan ;

5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah tabung kaca merk Fanbo yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu ;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As Nomor 082381598665 ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Hitam BM 2907 WE ;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. AZIZI Bin H.TAUFIK ;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :

SELASA, tanggal 26 Nopember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis RUDI H.P. PALAWI, SH. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh MARLINEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh HIRAS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 RUDI H.P. PELAWI, SH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, SH.